

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Badan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang di tetapkan.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
12. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Surplus anggaran daerah adalah Selisih Lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

14. Defisit....

14. Defisit anggaran daerah adalah Selisih Kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kelebihan Kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD atas persetujuan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mengelola kelebihan kas yang didasarkan pada realisasi anggaran kas pemerintah daerah.
- (2) Kelebihan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan pengeluaran/belanja daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan Saldo Awal dan Saldo Kas Minimal.

Pasal 3

Pengelolaan kelebihan kas bertujuan untuk mendapatkan bunga, jasa giro dan bagi hasil dari penempatan uang daerah.

BAB III PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 4

Jenis investasi kelebihan kas meliputi penempatan uang daerah pada Bank Umum.

Pasal 5

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan Bank Umum kepada Bupati dalam penempatan uang daerah berdasarkan surat permohonan dari Bank Umum tentang penempatan uang daerah.
- (2) Penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bank umum yang ditetapkan untuk penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
 - b. Memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3).

Pasal.....

Pasal 6

- (1) Bank umum yang berminat untuk penempatan uang daerah mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. BUD dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Penempatan Uang Daerah;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah;
 - c. Copy surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3);
- (2) Kuasa BUD melakukan penelitian dan pengkajian dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank umum dalam penempatan uang daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi kas Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUD guna mendapat pertimbangan untuk memperoleh Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal BUD menolak permohonan Bank umum, Kuasa BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada pimpinan Bank Umum.
- (5) Kuasa BUD melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum dalam penempatan uang daerah setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Daerah, BUD membuat perjanjian dengan Pimpinan Pusat atau Pimpinan Cabang Bank Umum dalam penempatan Uang Daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Ruang lingkup pekerjaan;
 - b. Bentuk penempatan Uang daerah di Bank Umum;
 - c. Jangka waktu penempatan;
 - d. Penentuan Tingkat Bunga;
 - e. Tata cara pencairan;
 - f. Hak dan Kewajiban;
 - g. Sanksi;
 - h. Keadaan kahar (Force majeure); dan
 - i. Penyelesaian Perselisihan.

Pasal 8

- (1) BUD dapat melakukan penempatan Uang Daerah di Bank Umum dalam bentuk:
 - a. *Overnight*;
 - b. *Deposit on Call*; dan/atau
 - c. *Time Deposit*
- (2) *Overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya.

(3) *Deposit...*

- (3) *Deposit on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
- (4) *Time Deposit* (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Pasal 9

Penempatan uang daerah di Bank Umum yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan perundang-undangan dibidang perbankan.

Pasal 10

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Daerah di Bank Umum disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2018 M
24 J. Akhir 1349 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2018 M
24 J. Akhir 1349 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 12